

RINGKASAN

Pemerintah mendirikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada tahun 2017 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2015 Pasal 46 yang menetapkan BPJPH bertugas menegakkan sistem jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Sehingga Pada 17 Oktober 2019, sertifikasi halal di Indonesia mengalami perubahan signifikan. Pemerintah mewajibkan sertifikasi halal bagi semua barang yang masuk, terdistribusi, dan diperdagangkan di Indonesia adalah semata untuk memberikan jaminan hukum kepada masyarakat tentang kehalalan produk.

Menjelang pergantian tahun, industri tanah air harus segera bersiap untuk memasuki tahap kewajiban bersertifikat halal. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban sertifikasi halal ini akan mulai berlaku pada tahun 2024 bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa sembelihan.

Tujuan penelitian ini agar menemukan model intervensi Pemerintah Daerah yang efektif dalam implementasi UU BPJPH ialah sertifikasi halal kemudian dilanjut dengan analisis perspektif *Maqāṣid Syarīah*. Jenis Metode Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjabarkan fenomena yang terjadi pada subjek penelitian secara mendalam. Hasil dari penelitian ini Sebagaimana termaktub dalam PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pasal 141 Ayat 2 Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk jasa yang terakait dengan produk, makanan, minuman, jasa sembelihan, dan hasil penyembelihan berakhir pada 17 Oktober 2024. Artinya semua empat produk tersebut wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2024 dengan konsekwensi pelaku usaha yang tidak bersertifikat halal maka kategori melanggar hukum. Ini sejalan dengan road map BPJPH kemenag, tahun 2024 sudah fokus tentang penindakan, artinya UMKM yang memproduksi makanan dan minuman yang diedarkan tidak bersertifikat halal, maka akan berurusan dengan penindakan atau ancaman hukum. Sebagai Langkah antisipasi BPJH Kemenag RI tanggal 22 April 2014 juga sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor B-687/BD.III.2/HM 00/04/2024 ditujukan kepada seluruh stakeholder agar segera melakukan penyikapan. Maka Pemerintah daerah perlu ikut andil dalam pengawalan implementasi UU BPJPH serta memberi perlindungan terhadap pelaku usaha Jika ini tidak dilakukan secara serius, tentu mengundang datangnya *mudharat*.

Kata kunci: Sertifikasi halal, Maqāṣid Syarīah, kesejahteraan

SUMMARY

The government established the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH) in 2017 in accordance with the provisions in Presidential Regulation Number 83 of

2015 Article 46 which stipulates that BPJPH is tasked with enforcing the halal product guarantee system in accordance with applicable legal provisions, after the enactment of Law Number 33 of 2014 concerning halal product guarantees. So that on October 17, 2019, halal certification in Indonesia experienced significant changes. The government requires halal certification for all goods entering, distributed, and traded in Indonesia is solely to provide legal guarantees to the public about the halalness of products.

Towards the turn of the year, the country's industry must immediately prepare to enter the halal certified obligation stage. This refers to Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee and Government Regulation Number 39 of 2021 concerning the Implementation of the Halal Product Guarantee Field which states that all products that enter, circulate, and are traded in Indonesia must be halal certified. This halal certification obligation will come into force in 2024 for food products, beverages, slaughter products and slaughter services.

The purpose of this study is to find an effective model of Local Government intervention in the implementation of the BPJPH Law, namely halal certification, then continued with an analysis of the Maqāṣid Sharīah perspective. This type of research method is descriptive, which is research that aims to describe or describe the phenomena that occur in the research subject in depth. The results of this study As stipulated in Government Regulation Number 39 of 2021 concerning the Implementation of the Halal Product Guarantee Field, Article 141 Paragraph 2, the staging of halal certified obligations for service products related to products, food, beverages, slaughter services, and slaughter products ends on October 17, 2024. This means that all four products must be halal certified no later than October 17, 2024 with the consequence that business actors who are not halal certified are categorized as violating the law. This is in line with the BPJPH road map at the Ministry of Religion, in 2024 it has focused on enforcement, meaning that MSMEs that produce food and beverages that are circulated are not halal certified, so they will deal with enforcement or legal threats. As an anticipatory step, BPJH Kemenag RI on April 22, 2014 has also issued Circular Letter Number B-687/BD.III.2/HM 00/04/2024 addressed to all stakeholders to immediately take action. So the local government needs to take part in overseeing the implementation of the BPJPH Law and provide protection for business actors if this is not done seriously.

Keywords: Halal certification, Maqāṣid Sharīah, welfare